



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 003/100.3.3/I/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang/jasa lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Inodnesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53) mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 873);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama **Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si** NIP. 19660507 198603 1 022 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan'
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja pegawai;

- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

2. Tugas lain yang diperlukan :

- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

Tembusan :

- 1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

